

## Negara dan Konstitusi: Pembatasan Kekuasaan, Nilai Demokrasi, Penjaminan Hak Asasi Manusia

Febriani<sup>1</sup>, Rani Mushawwirah<sup>2</sup>, Mellisa Sulistiowati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Email Corresponding Author: [fibrifibriani1@gmail.com](mailto:fibrifibriani1@gmail.com).

Received: 29 November 2024. Accepted: 02 December 2024. Published: 03 December 2024

### ABSTRACT

*A state is a political entity with a sovereign government, territory and population. In this situation, the constitution functions as a basic law that regulates the organisation, functions and authority of the government as well as the rights of citizens. This research aims to describe the state and the constitution in terms of limiting power, democratic values, and guaranteeing human rights. To review it, a qualitative approach is used with a literature study method. The results of this study found that the constitution divides executive, legislative, and judicial powers and creates a government structure. State constitutions also reflect national values such as democracy, justice and human rights. Thus, constitutions are essential for maintaining the stability and legitimacy of the state and protecting the rights and interests of everyone. Each country's constitution can be different, reflecting its history, culture and the aspirations of its citizens. Constitutions are often created and amended through much discussion and public participation, which keeps them alive and relevant.*

*Keywords: Human Rights, Constitution, State, System of Government.*

### ABSTRAK

Negara adalah entitas politik dengan pemerintahan, wilayah, dan penduduk yang berdaulat. Dalam situasi ini, konstitusi berfungsi sebagai undang-undang dasar yang mengatur organisasi, fungsi, dan kewenangan pemerintah serta hak-hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan negara dan konstitusi dalam tinjauan aspek pembatasan kekuasaan, nilai demokrasi, dan penjaminan hak asasi manusia. Untuk mengulas itu, maka digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konstitusi membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan membuat struktur pemerintahan. Konstitusi negara juga mencerminkan nilai-nilai

nasional seperti demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Jadi, konstitusi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan legitimasi negara dan melindungi hak dan kepentingan setiap orang. Konstitusi setiap negara dapat berbeda, mencerminkan sejarah, budaya, dan aspirasi warganya. Konstitusi sering kali dibuat dan diubah melalui banyak diskusi dan partisipasi publik, yang membuatnya tetap hidup dan relevan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Negara, Sistem Pemerintahan.

## PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi politik yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pengaturan masyarakat. Konstitusi negara berfungsi sebagai hukum dasar dan pedoman pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, konstitusi berfungsi untuk menjaga stabilitas politik, menjaga pemisahan kekuasaan, dan melindungi hak-hak asasi warga negara (Bawamenewi, 2019).

Konstitusi berfungsi sebagai kerangka hukum dan representasi legitimasi pemerintahan. Hak asasi manusia dilindungi dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Bergantung pada sejarah, budaya, dan sistem politik mereka, negara modern seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris memiliki konstitusi yang berbeda.

Di Indonesia, UUD 1945 telah diubah untuk meningkatkan demokrasi dan mempertahankan hak-hak warga negara (Pasaribu, 2017). Sementara itu, konstitusi Amerika Serikat memiliki sistem kontrol dan keseimbangan yang terkenal untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga. Sebaliknya, Inggris menjalankan pemerintahannya tanpa konstitusi resmi, tetapi menggunakan konvensi dan hukum umum (Ramadhanti, 2018).

Setiawan & Fauzi (2019) mendefinisikan negara sebagai organisasi politik dengan kuasa tertinggi atas wilayah dan penduduknya. Negara menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk mencapai tujuan sosial seperti kesejahteraan, keadilan, dan keamanan, negara menggunakan lembaga politik dan administratif seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Selain itu, Pasiak (2020) menggambarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi atau aturan dasar yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan di suatu negara. Menurutnya, konstitusi berfungsi untuk membatasi otoritas pemerintah dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Konstitusi mengandung pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum, yang berarti bahwa itu harus berdiri di atas peraturan lainnya. Menurut Putri & Suprobowati (2022), konstitusi mencakup tradisi dan praktik pemerintahan selain teks formal.

Mencermati uraian di atas, dipahami bahwa terdapat hubungan erat antara negara dan konstitusi sebagai wadah sekaligus penjaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam suatu negara. Di samping itu, negara dan konstitusi menjadi

landasan penting dalam pengelolaan tindak lanjut yang dikenal dengan istilah hukum tata negara. Dalam konteks ini, yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana konstitusi menjamin kepastian hukum berupa pembatasan kekuasaan, penguatan nilai demokrasi dan penjaminan hak asasi manusia di Indonesia.

## **METODE**

Studi ini melakukan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Studi literatur mengumpulkan berbagai referensi yang terkait dan relevan. Referensi tersebut berasal dari buku, jurnal, artikel, dan berbagai sumber informasi yang diakses melalui situs web kredibel (Assingkily, 2021). Berbagai argumen mengenai identitas nasional Indonesia dan menghadapi identitas nasional Indonesia didasarkan pada penelitian yang dilakukan untuk memperkuat masalah yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hakikat Negara dan Konstitusi***

Menurut Bani, *et.al.* (2023), istilah "konstitusi" berasal dari bahasa Perancis, di mana "*constituer*" berarti "membentuk", yang berarti "membentuk suatu negara". Dalam bahasa Inggris, "konstitusi" dapat berarti lebih banyak dari apa yang dimaksudkan dengan "undang-undang dasar", tetapi ada juga orang yang menyamakan "konstitusi" dengan "undang-undang".

Konstitusi dalam bahasa Latin terdiri dari dua kata: *cume*, yang berarti reposisi, dan *statuere*, yang berasal dari kata *sta*, yang membentuk kata kerja pokok *stare*, yang berarti berdiri. Karena itu, kata *statuere* berarti membuat sesuatu untuk berdiri atau menetapkan (Safa'at & Permadi, 2024). Dalam bahasa Perancis, Inggris, dan Latin, konstitusi didefinisikan sebagai "membentuk, mendirikan, atau menetapkan". Ini juga dikenal sebagai "pembentukan, penyusunan, atau pengumuman suatu negara." Dengan kata lain, konstitusi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, baik sebelum maupun sesudah berdirinya negara (Munte & Sagala, 2021).

Secara terminologi, pemahaman konstitusi dapat diperluas menjadi lebih luas. Karena masalah negara semakin kompleks, memahami konstitusi harus dilihat dari sudut pandang ilmu politik selain dari sudut pandang hukum, khususnya hukum tata negara. Karena itu, tidak mengherankan bahwa sebagian konstitusi lebih berorientasi pada politik daripada yuridis.

Dalam hal istilah "konstitusi", para sarjana dan ilmuwan hukum tata negara berbeda pendapat; sebagian berpendapat bahwa konstitusi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan hukum harus ditulis. Ada juga yang berpendapat bahwa konstitusi tidak sama dengan Undang-Undang Dasar karena konstitusi hanya harus mencakup hal-hal penting dan penting saja.

### ***Fungsi Konstitusi bagi Suatu Negara***

Dalam konstitusi modern, Santoso, *et.al.* (2023) menyatakan bahwa konstitusi melakukan banyak peran penting dalam struktur negara. Menetapkan dan membatasi otoritas pemerintah adalah tugas utamanya. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya dan antara lembaga pemerintah lainnya. Konstitusi juga menjamin supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan untuk mencegah satu pihak mengambil alih kekuasaan. Dengan memberikan kerangka yang jelas untuk pengambilan keputusan dan penegakan hak-hak dasar warga negara, konstitusi sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.

Menurut Wijaya (2018), konstitusi juga merupakan sarana yang berisi sistem politik dan hukum yang akan dibentuk: Dengan kata lain, konstitusi memiliki peran yang signifikan dan paling strategis dalam membatasi kekuasaan. Andiraharja (2021) berpendapat bahwa konstitusi harus digunakan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara, mengatakan, "Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya pada asas Demokrasi Konstitusional, Undang-undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang." Dengan demikian, hak-hak warga negara diharapkan akan lebih dilindungi.

### ***Jenis Konstitusi Secara Global***

Dalam tulisannya, Pelokilla (2023) membahas berbagai bentuk konstitusi dan bagaimana mereka mempengaruhi sistem politik, terutama dalam hal pemerintahan parlementer di abad ke-20. Ia menekankan bahwa konstitusi adalah kumpulan kebiasaan yang telah berkembang dari waktu ke waktu dan bukan hanya dokumen hukum. Konsepnya mencakup baik konstitusi tertulis maupun tidak tertulis; negara-negara seperti Inggris mengandalkan tradisi tidak tertulis yang dibentuk oleh praktik politik dan preseden hukum.

Selain itu, Fuqoha (2017) berbicara tentang hubungan antara konstitusi dan sistem partai politik; dia menekankan bagaimana konstitusi dapat mempengaruhi stabilitas demokrasi dan pola perilaku partai. Menurutnya, konstitusi yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik dan memungkinkan partisipasi partai politik secara inklusif dan responsif dalam proses politik.

Menurut Munthe, *et.al.* (2023) dalam konteks berbagai kriteria, konstitusi dapat dibagi menjadi berbagai kategori. Berikut adalah beberapa jenis konstitusi yang mungkin: Pertama, berdasarkan metode penciptaan: (a) Konstitusi tertulis: Dokumen resmi yang ditetapkan dan disahkan, seperti Konstitusi (UUD) suatu negara. (b) Konstitusi yang tidak ditulis didasarkan pada adat istiadat, seperti yang terlihat di Inggris.

Kedua, berdasarkan ciri-cirinya: (a) Konstitusi yang tidak dapat diubah: Sulit untuk diubah karena memerlukan proses khusus, seperti Konstitusi Indonesia 1945. (b) Konstitusi yang fleksibel: Konstitusi ini mudah diubah melalui proses konvensional, seperti undang-undang konvensional. Ketiga, Berdasarkan kekuatan sumber: (a) Konstitusi yang mengutamakan kekuasaan rakyat: Menegaskan kedaulatan rakyat, seperti yang terjadi dalam demokrasi. (b) Konstitusi yang mengutamakan kekuasaan negara: Ini menekankan otoritas raja atau pemerintah.

Keempat, bergantung pada fungsinya: (a) Konstitusi Normatif: Memberikan dasar untuk pemerintahan. (b) Konstitusi deskriptif: Menjelaskan lembaga negara tanpa aturan ketat. Kelima, berdasarkan cakupan: (a) Konstitusi umum: mengatur dasar negara. (b) Konstitusi khusus: Mengatur elemen tertentu, misalnya konstitusi yang menekankan hak asasi manusia.

### ***Peran Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia: Pembatasan Kekuasaan (Wewenang), Nilai Demokrasi, dan Penjaminan Hak Asasi Manusia***

Salah satu contohnya adalah upaya konstitusi Indonesia untuk melindungi kehidupan rakyatnya setelah penyebaran COVID-19. Terutama di Indonesia, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Hak asasi manusia termasuk mendukung pemeliharaan kesehatan, yang memerlukan sarana dan prasarana seperti fasilitas kesehatan dan pelayanan medis yang baik dan sesuai.

Menurut Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak," kata bagian 86 UUD NRI.

Menurut Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuatu untuk berobat," negara memiliki tanggung jawab mutlak dan sentral untuk menunjang kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu dan memadai bagi semua orang. Dengan kata lain, hak kesehatan masyarakat Indonesia tidak didiskriminasi. Ketika institusi medis tersebut memberikan layanan, setiap orang harus diperlakukan dengan setara.

Reformasi Ketatanegaraan Indonesia dan Perubahan Konstitusi Menurut Rizal & Hermawan (2023), kata "konstitusi" memiliki dua definisi: "arti luas" dan "arti sempit". Ini relevan dengan pemaknaan bahwa konstitusi berarti membentuk. Dengan demikian, konstitusi maupun undang-undang dasar mengandung hukum dasar. Konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945 adalah undang-undang formal yang berasal dari perjuangan politik negara di masa lalu.

Di era orde baru, Undang-undang Dasar 1945 "disakralkan", dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tidak mengubahnya. Selama periode reformasi, Undang-undang Dasar 1945 diubah. Pasal Undang-undang Dasar 1945 telah diubah. Salah satunya adalah ayat kedua Pasal 1 Perubahan Pertama Undang-undang Dasar 1945. Menurut Undang-undang Dasar, rakyat memegang kekuasaan kedaulatan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu lembaga negara yang didirikan, dan Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara yang dihapus. Reformasi ketatanegaraan Indonesia dimulai dengan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa setiap negara bisa memiliki jenis konstitusi yang berbeda, tergantung pada sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya. Konstitusi adalah pilar penting dalam pemerintahan modern. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara tetapi juga sebagai alat perlindungan hak-hak warga dan pencipta stabilitas politik. Konstitusi yang baik memungkinkan negara menjalankan pemerintahan yang efektif dan demokratis.

## DAFTAR REFERENSI

- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70-79. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/9012>.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Bani, M. S. O., Rachmawati, A. A., Aulia, N. S., Hidayah, F., & Puspita, A. M. I. (2023). Analisis Konstitusi Di Indonesia. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 1(4), 21-30. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendikiapendidikan/article/view/697>.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Warta Dharmawangsa*, 13(3). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>.
- Fuqoha, F. (2017). Pengisian jabatan presiden dan presidential threshold dalam demokrasi konstitusional di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/495>.
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183-192. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4791>.
- Munthe, A. K., Dalimunthe, A. K., Falah, A. S., Sulastri, T., Purba, G. R., khairunisa Sembiring, R., ... & Amalia, D. R. (2023). Perjalanan dan Problematika Konstitusi di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan*

- kependidikan*, 2(1), 33-47.  
<https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article/view/196/63>.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik The Role of Political Parties In Conducting Political Education. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(1), 51-59.  
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1125>.
- Pasiak, P. (2020). Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sistem Merit Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Bitung. *Lex Administratum*, 8(2).
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.  
<https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/view/11>.
- Putri, F. S., & Suprobawati, G. D. (2022). Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara. *Sovereignty*, 1(4), 626-634.  
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/92>.
- Ramadhanti, R. (2018). Politik dan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 96-104.  
<https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/1242>.
- Rizal, M., & Hermawan, S. (2023). PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF TEORI DARURAT NEGARA DALAM KONSTITUSI TERHADAP DEMOKRASI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1107-1114.  
<https://ejournal.stpmataram.ac.id/IIP/article/view/2866>.
- Safa'at, M. A., & Permadi, H. (2024). Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 219-242.  
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/31400>.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 257-269.  
<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/140>.
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 1-12. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/7614>.
- Wijaya, A. (2018). Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia. *Jurnal Al-Daulah*, 7(2).  
<https://www.academia.edu/download/107843040/pdf.pdf>.